



P U T U S A N

No. 1385 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ANAK ;
Tempat lahir : Banjarsari ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/31 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Metro ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 ;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENANAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk nongkrong disebuah kios di daerah Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, datanglah saudara EDI (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Kemudian Terdakwa berkata ”MAU KE TEMPAT SIAPA ?”. Lalu dijawab saudara EDI (belum tertangkap) ”KE RUMAH TEMAN SAYA”. Kemudian dengan menaiki kendaraan sepeda motor roda dua jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG milik saksi SAKSI I Terdakwa saudara Edi (belum tertangkap) berangkat ke Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Setelah sampai di daerah Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro tepatnya di dekat cucian umum Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, saudara Edi (belum tertangkap) meminta untuk turun dan berhenti. Kemudian saudara Edi (belum tertangkap) masuk ke dalam sebuah rumah yang letaknya disamping cucian mobil umum tersebut dengan berjalan kaki. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas kendaraan sepeda motor. Kemudian saudara EDI (belum tertangkap) datang kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang. Di dalam perjalanan pulang, saudara Edi (belum tertangkap) bercerita kepada Terdakwa bahwa saudara EDI (belum tertangkap) baru membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian saudara EDI (belum tertangkap) dalam perjalanan pulang memberikan bungkus kertas kecil warna putih kepada Terdakwa, sambil berkata ”ini untuk lu”, kemudian Terdakwa menerima bungkus tersebut, dan bungkus kertas kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut disimpan Terdakwa ke dalam celananya yaitu diselipkan pinggang celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan ;
- Bahwa sesampainya di daerah Bedeng 29 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, saudara EDI (belum tertangkap) minta diturunkan disebuah Toserba Alfamart Bedeng 29 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah kios di daerah jalan Patimura Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro tempat biasa Terdakwa duduk-duduk nongkrong. Dan setelah sampai di sebuah kios di daerah Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Terdakwa membuka bungkus kertas kecil warna putih yang berisi narkotik jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa memindahkan isi bungkus kertas kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja ke kertas timah aluminium foil warna kuning dan dimasukkan dalam kotak rokok Merk Clas Mild. Sedangkan sisa daun kering ganja di kertas buku warna putih langsung Terdakwa linting seperti rokok dan Terdakwa nyalakan dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti rokok. Bahwa karena Terdakwa hanya sendirian saja tidak ada temannya yang nongkrong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Terdakwa diperjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG milik saksi SAKSI I berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) telah tertangkap tangan oleh saksi APRIYANTO, S.IP. bin M. HARUN, saksi JOHN TRAVOLTA bin TAMARUDIN dan saksi YUFTA FEBRIANTO Bin M. YUSUF EFFENDI (ketiganya Anggota Polres Metro) karena telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisi biji daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 0.4640 gram ;

Dan kemudian barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi APRIYANTO, S.IP. bin M. HARUN, saksi JOHN TRAVOLTA bin TAMARUDIN dan saksi YUFTA FEBRIANTO bin M. YUSUF EFFENDI (ketiganya Anggota Polres Metro) dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 419.D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 April 2012 yang dibuat oleh : MAIMUNAH, S.Si.,M.Si.; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si.; TANTI, S.T.; masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.4640 gram di dalam bekas bungkus rokok Clas Mild ;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 20 ml an. Ridho Risky Prayogi alias Edo bin Tata wiharta ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa atas nama TERDAKWA ANAK ;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Bahan/daun	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	- Positif - Positif - Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)
2. Urine TERDAKWA ANAK	- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	- Negatif

KESIMPULAN :

- Bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine an. TERDAKWA ANAK di atas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk nongkrong di sebuah kios di daerah Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, datanglah saudara EDI (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Kemudian Terdakwa berkata "MAU KE TEMPAT SIAPA ?". Lalu dijawab saudara EDI (belum tertangkap) "KE RUMAH TEMAN SAYA". Kemudian dengan menaiki kendaraan sepeda motor roda dua jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG milik saksi SAKSI I Terdakwa saudara EDI (belum tertangkap) berangkat ke Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Setelah sampai di daerah Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro tepatnya di dekat cucian umum Bedeng 16 C Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, saudara EDI (belum tertangkap) meminta untuk turun dan berhenti. Kemudian saudara EDI (belum tertangkap) masuk ke dalam sebuah rumah yang letaknya disamping cucian mobil umum tersebut dengan berjalan kaki. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas kendaraan sepeda motor. Kemudian saudara EDI (belum tertangkap) datang kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang. Di dalam perjalanan pulang, saudara EDI (belum tertangkap) bercerita kepada Terdakwa bahwa saudara EDI (belum tertangkap) baru membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian saudara EDI (belum tertangkap) dalam perjalanan pulang memberikan bungkusan kertas kecil warna putih kepada Terdakwa, sambil berkata "ini untuk lu", kemudian Terdakwa menerima bungkusan tersebut, dan bungkusan kertas kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut disimpan Terdakwa ke dalam celananya

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diselipkan pinggang celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan ;

- Bahwa sesampainya di daerah Bedeng 29 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, saudara EDI (belum tertangkap) minta diturunkan di sebuah Toserba Alfamart Bedeng 29 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah kios di daerah jalan Patimura Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro tempat biasa Terdakwa duduk-duduk nongkrong. Dan setelah sampai di sebuah kios di daerah Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Terdakwa membuka bungkus kertas kecil warna putih yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa memindahkan isi bungkus kertas kecil warna putih yang berisi Narkoba jenis ganja ke kertas timah aluminium foil warna kuning dan dimasukkan dalam kotak rokok Merk Clas Mild. Sedangkan sisa daun kering ganja di kertas buku warna putih langsung Terdakwa linting seperti rokok dan Terdakwa nyalakan dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dihisap seperti rokok. Bahwa karena Terdakwa hanya sendirian saja tidak ada temannya yang nongkrong, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Terdakwa diperjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG milik saksi SAKSI I berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) telah tertangkap tangan oleh saksi APRIYANTO, S.IP. bin M. HARUN, saksi JOHN TRAVOLTA bin TAMARUDIN dan saksi YUFTA FEBRIANTO bin M. YUSUF EFFENDI (ketiganya Anggota Polres Metro) karena telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisi biji daun kering yang diduga Narkoba jenis ganja seberat 0.4640 gram ;

Dan kemudian barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi APRIYANTO, S.IP. bin M. HARUN, saksi John Travolta bin Tamarudin dan saksi YUFTA FEBRIANTO bin M. YUSUF EFFENDI (ketiganya Anggota Polres Metro) dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa kepemilikan barang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan diselipkan pinggang celana sebelah kiri bagaian depan yang Terdakwa kenakan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 419.D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 April 2012 yang dibuat oleh : MAIMUNAH, S.Si.,M.Si.; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si.; TANTI, S.T.; masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.4640 gram di dalam bekas bungkus rokok Clas Mild ;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine \pm 20 ml an. TERDAKWA ANAK ;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa atas nama TERDAKWA ANAK ;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.Bahan/daun	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	- Positif - Positif - Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)
2. Urine TERDAKWA ANAK	- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	- Negatif

KESIMPULAN :

- Bahan/daun No. 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Urine an. TERDAKWA ANAK di atas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 03 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisi biji dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja ;

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG ;
- 1 (satu) buah STNK an. YURENI merk Yamaha type Vega R Tahun Pembuatan 2006 isi Silinder 110 CC Nomor Rangka : MH33S00016K072761 Nomor Mesin: 3S0076093 ;

Dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu pemiliknya atas nama saudara SAKSI I ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro No. 59/Pid.AN/2012/PN-M. tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada orang tua di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil bungkus dengan kertas timah rokok warna kuning yang di dalamnya berisi biji dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja ;

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Yamaha type Vega R warna hitam silver dengan Nomor Polisi BE - FG ;
- 1 (satu) buah STNK an. YURENI merk Yamaha type Vega R Tahun Pembuatan 2006 isi Silinder 110 CC Nomor Rangka : MH33S00016K072761 Nomor Mesin : 3S0076093 ;

Dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu pemiliknya atas nama saudara SAKSI I ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 145/Pid/2012/-PT.TK. tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 24 Juli 2012 No. 59/Pid.AN/2012/PN.M. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2012/PN.M. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Anak Pengadilan Metro yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, dalam beberapa pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika antara lain sebagai berikut bahwa dalam fakta persidangan didapati keterangan sebagai berikut :

Bahwa dalam salah satu pertimbangan perkara a quo yang terdapat pada halaman 14 putusan atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK, bahwa untuk hasil pemeriksaan urine oleh BNN pada tanggal 27 April 2012 memang hasilnya negatif, namun pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro pada tanggal 25 April 2012 hasilnya positif, maka berdasarkan dua hasil pemeriksaan urine tersebut Hakim Anak berpendapat akan menggunakan hasil pemeriksaan urine milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro pada tanggal 25 April 2012 dikarenakan Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2012 sehingga hasil yang lebih akurat milik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro pada tanggal 25 April 2012 sebab pemeriksaan urine oleh BNN pada tanggal 27 April 2012, jangka waktu menentukan keakuratan hasil pemeriksaan urine tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, ahli serta keterangan Terdakwa sendiri, didapatkan fakta bahwa urine Terdakwa TERDAKWA ANAK adalah negatif, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 419.D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 April 2012 yang dibuat oleh : MAIMUNAH, S.Si.,M.Si.; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si.; TANTI, S.T.; masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, sehingga berdasarkan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut hasil keakuratan urine Terdakwa TERDAKWA ANAK diketahui secara ilmiah melalui tes laboratorium. Sedangkan mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa TERDAKWA ANAK yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Metro pada tanggal 25 April 2012 adalah bersifat sementara (tes awal) bukan hasil tes laboratorium, yang selanjutnya wajib diteskan lagi ke Laboratorium Narkotika baik itu milik Badan Narkotika Nasional maupun Laboratorium Forensik Polri yang resmi guna menentukan keakuratan apakah urine Terdakwa tersebut positif atau negatif ;

Dan dalam fakta-fakta persidangan tidak diterangkan oleh para saksi APRIYANTO, S.IP. bin M. HARUN, saksi JHON TRAVOLTA bin TAMIRUDIN dan saksi YUFTA FEBRIANTO bin M. YUSUF EFFENDI (ketiganya Anggota Polres Metro) dan saksi SAKSI I kalau urine Terdakwa pada saat di Polres Metro hasilnya positif ;

Bahwa fakta kalau urine Terdakwa TERDAKWA ANAK hasilnya positif di Polres Metro, di dapat setelah Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA ANAK dalam Pembelaannya/Pledooinya menyerahkan surat hasil tes urine yang dilakukan di Polres Metro, padahal dalam berkas perkara dari Penyidik, Penyidik tidak melampirkan surat hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dari Polres Metro, namun Penyidik melampirkan surat hasil tes urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional, dan selama persidangannya fakta tentang hasil tes urine yang dilakukan di Polres Metro tidak diketahui oleh para saksi-saksi ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Hakim Anak Pengadilan Negeri Metro dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo tersebut telah mengabaikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa TERDAKWA ANAK dari Hasil Pemeriksaan Laboratories No. Lab. : 419.D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 April 2012 yang dibuat oleh : MAIMUNAH, S.Si.,M.Si.; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si.; TANTI, S.T.; masing-masing selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dan lebih memilih hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Metro pada tanggal 25 April 2012, dimana keakuratannya masih diragukan secara klinis karena bukan hasil tes laboratorium, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Metro No. 59/Pid.AN/2012/PN.M. yang diputus tanggal 24 Juli 2012, haruslah dibatalkan demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Judex Facti tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana

Bahwa dalam salah satu pertimbangan perkara a quo yang terdapat pada halaman 19 putusan atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, laporan pembimbing kemasyarakatan, keterangan orang tua dan ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka telah cukup adil apabila putusan yang akan dijatuhkan adalah berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina menjadi anak bangsa yang berguna demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patut pada hukum di bawah pengawasan BAPAS ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Metro berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, dimana usia Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan dalam paragraf ke-7 tersebut bahwa "Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan hukuman pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak" ;

- a. Bahwa dalam salah satu pertimbangan perkara a quo yang terdapat pada halaman 18 putusan atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK, bahwa dalam forum mediasi tersebut telah ditandatangani kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Juni 2012 oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan pemulihan dan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat (Restorative Justice) ;

Adapun forum mediasi penal di ruang mediasi Pengadilan Negeri Metro yang dihadiri oleh pelaku, orang tua, wali kelas Terdakwa, Ketua RT ditempat Terdakwa tinggal, Hakim Anak, Jaksa Anak dan PK BAPAS

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas II Metro serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan tata cara persidangan yang dilakukan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Metro khususnya dalam acara pemeriksaan Mediasi Penal yang dilakukan di Pengadilan Negeri Metro, dimana sesuai dengan Berita Acara Persidangan yang sebelumnya bahwa agenda persidangan harusnya pembacaan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, namun Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan permohonan Mediasi Penal, sehingga dikabulkanlah permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Metro, sehingga agenda pembacaan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum agak mundur dari agenda sebelumnya, dimana dalam Mediasi Penal tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak setuju dan tidak menandatangani Akta Perdamaian dalam Mediasi Penal tersebut tertanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab berdasarkan fakta hukum Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika jenis daun ganja seberat 0,4640 gram adalah merupakan sisa pakai yang ditemukan pada diri Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan. Narkotika tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Edi (belum tertangkap/DPO) ;
- b. Bahwa Terdakwa menguasai atau menyimpan Narkotika (milik Sdr. Edi) bukan untuk maksud diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk tujuan digunakan. Bahwa ternyata sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan atau menghisap Narkotika daun ganja. Fakta tersebut dikuatkan dengan fakta di persidangan bahwa sepanjang persidangan tidak terbukti Terdakwa pernah menjual, memperdagangkan, menjadi perantara atau menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika ;



- c. Bahwa mengenai pemeriksaan urine Terdakwa No. Lab. 419.D/IV/2012/-UPT/Lab Uji Narkotika tertanggal 27 April 2012, menunjukkan hasil negatif pada hal Terdakwa sebelumnya telah menggunakan. Mengapa demikian sedangkan sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai Narkotika. Hal ini disebabkan pada waktu Terdakwa ditangkap, aparat hukum terlambat melakukan pemeriksaan urine. Sedangkan Narkotika berada dalam urine seseorang hanya mampu bertahan hingga kurang lebih 3 kali 24 jam. Sedangkan dalam darah bertahan hingga 4 kali 24 jam. Adapun fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2012, sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa baru dilakukan pada tanggal 27 April 2012. Ini berarti urine Terdakwa baru diperiksa setelah lebih dari 4 kali 24 jam. Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa hasil pasti negatif Narkotika ;
- d. Bahwa salah satu indikator lainnya, bahwa benar terjadi penyalahgunaan Narkotika, yaitu berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak petugas yang menangkap Terdakwa bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika, bukan laporan peredaran gelap Narkotika sebab Terdakwa tidak menjadi target peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berusia 17 tahun berstatus sebagai pelajar mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana berupa tindakan, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1385 K/PID.SUS/2013